



**ONLINE LOAN PRACTICE (PIJOL) VIEWED FROM
PERPSECTIVE OF THE BANKING LAW SYSTEM
(STUDY IN MEDAN CITY)**

By

Taufiq Wahyudi¹, Mustamam², Mukidi³

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : taufiqwahyudi88@gmail.com

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : tamambar@fh.uisu.ac.id

Universitas Islam Sumatera Utara, Email : mayormukidi@gmail.com

ABSTRACT

The phenomenon of online lending in society today has become quite an unsettling social phenomenon. Because online lending practices that charge high interest rates are not much different from loan sharks (loan sharks) who ensnare the poor. Many of the systems applied in online lending practices are not in accordance with the banking legal system.

As for the problems in this study regarding how the legal provisions of online lending practices according to the banking legal system in Indonesia? How is the mechanism for implementing online loans currently developing in the community? What is the legal protection of borrowers in online loan practices?

This type of research is normative juridical research, while the nature of the study is descriptive analysis. This research uses several approaches, namely the law and conceptual approach. The research data consisted of primary and secondary data sources. The data analysis used in this study is qualitative data analysis.

Based on the results of the study, online loans in the perspective of banking law, can be said to be in accordance with the banking legal system. The online loan agreement is based on the legal agreement stipulated in the Civil Code as a general provision in the credit agreement which is also applied by banks. In addition, the online loan agreement also applies banking legal principles. The online loan implementation mechanism that is currently developing in the community is based on technology called Fintech Peer to Peer Lending, where there are three parties involved, namely: lenders, loan recipients and fintech providers. Legal protection for borrowers in the practice of online lending has yet to have legal certainty. The essence of the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016, only directs that online loan service providers register with the OJK. This means that the substance of the OJK regulations has not fully provided protection for customers, both in terms of preventive and repressive efforts.

Keywords: Online Loans, Perspectives, Banking Law.

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum di negara Indonesia memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk mendapat hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Ketentuan ini



sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945).¹

Perlindungan terhadap warga negara (masyarakat) mengenai hak-hak sosial dan hak pribadinya yang berkaitan dengan hak asasi yang dimilikinya sebagai individu maupun masyarakat, kembali dipertegas dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia". Lebih lanjut, konstitusi Negara Republik Indonesia juga memberikan jaminan bagi setiap orang (warga negara) untuk memperoleh hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.²

Berkenaan dengan hak-hak masyarakat yang diatur dalam konstitusi tersebut di atas, dalam kaitannya dengan praktik pinjaman *online* maka pemerintah wajib memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi nasabah peminjam dari lembaga-lembaga jasa pinjaman *online* (*financial technology*), dari praktik-praktik penyimpangan yang dilakukan oleh pihak *financial technology* terhadap nasabah peminjam atau konsumen pengguna jasa pinjaman *online*.

Fenomena pinjaman *online* di masyarakat saat ini telah menjadi gejala sosial yang cukup meresahkan. Sebab, praktik pinjaman *online* yang membebankan bunga yang tinggi tidaklah jauh berbeda dengan rentenir (lintah darat) yang menjerat masyarakat miskin. Dengan kata lain, perusahaan pinjaman *online* dapat dikatakan sebagai rentenir gaya baru atau rentenir zaman *now*.

Dasar hukum layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi saat ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (*Fintech*). Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK).

Peraturan tersebut di atas masih mengatur mengenai kewajiban daftar perusahaan layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi (*Fintech*). Sementara itu, sanksi bagi perusahaan-perusahaan layanan pinjaman *online* yang nakal belum memiliki regulasi yang lengkap sehingga berpeluang menimbulkan korban, berupa jeratan riba dan penagihan yang tidak manusiawi terhadap nasabah peminjam.

Belum adanya regulasi mengenai praktik pinjaman *online* diyakini akan terus memakan korban. Masyarakat sebagai target pasar dari bisnis ini akan mengalami kerugian, sebab aturan penerapan bunga yang ditetapkan oleh perusahaan *online* sebagian besar tidaklah sesuai dengan ketentuan bunga perbankan, bahkan bunga

¹Lihat, Pasal 28D ayat(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Lihat, Pasal 28H ayat(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



yang diterapkan tidak manusiawi dan melebihi besar bunga yang ditetapkan pada pinjaman melalui renternir (lintah darat). Sebagai contoh, salah seorang nasabah dari aplikasi pijol yang berinisial SM yang melakukan transaksi pinjaman sebesar Rp 5 juta dalam kurun waktu dua bulan, penuggakan, jumlah hutangnya bertambah menjadi sebesar Rp 75 juta, dimulai dari denda, biaya perpanjangan tenor, dan bunga.³

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengungkap bahwa sebagian besar pinjaman *online* yang bermasalah di masyarakat, karena peminjaman dana dilakukan dengan *fintech* yang tidak terdaftar atau *fintech* ilegal. Artinya, pemerintah melalui lembaga OJK dapat membenarkan praktik pinjaman *online*, apabila *fintech* tersebut terdaftar di OJK. Praktik pinjaman *online* dilihat dari segi hukum perbankan terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum perbankan yang menjadi acuan /pedoman dalam pelaksanaan sistem jasa keuangan. Beberapa bentuk pelanggaran adalah masalah kerahasiaan data pribadi nasabah.

Sistem yang diterapkan dalam praktik pinjaman *online* pada praktiknya banyak yang tidak sesuai dengan sistem hukum perbankan. Selain itu, praktik pinjaman *online* telah menimbulkan dampak sosial yang begitu besar di tengah. Maka dari itu, praktik pinjaman *online* perlu untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam dari aspek sistem hukum perbankan yang berlaku saat ini di Indonesia. Melalui kajian tersebut, diharapkan dapat diperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara menelaah dan meng-interpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum.⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktik pinjaman *online* dalam perspektif hukum perbankan. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada saat ini⁵, dalam hal ini mengenai praktik pinjaman *online* serta dampak sosialnya dan perlindungan hukum terhadap masyarakat, khususnya nasabah.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun sumber data penelitian ini diperoleh dari data sekunder, yaitu data yang dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*), yang bersumber dari bahan-bahan hukum, berupa: Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan Bahan hukum tertier.

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan studi dokumen atau kepustakaan (*library research*). Studi dokumen dilakukan untuk

³Labib Zamani, Korban “Fintech” Illegal Bertambah, Nunggak 2 Bulan denda Rp. 75 juta, diakses melalui : <https://regional.kompas.com>, tanggal 27 Februari 2020, pukul 22.20 Wib.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 13.

⁵Ibid., h. 32.



mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai pengaturan, mekanisme dan perlindungan hukum terhadap nasabah dalam praktik pinjaman *online*.

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, yaitu suatu analisa dalam bentuk uraian kalimat-kalimat, yang menggambarkan gejala-gejala dan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Oleh sebab itu, untuk menganalisis peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini dapat menggunakan metode analogi atau penafsiran, yaitu: Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. Selain itu, juga dapat digunakan interpretasi sistematis, yakni dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.⁶

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Praktik Pinjaman *Online* Menurut Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia

Diera perkembangan teknologi informasi saat ini, pertumbuhan masyarakat ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan. Namun sayangnya, sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kegiatan bisnis layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi. Setidaknya terdapat 2 (dua) peraturan yang diterbitkan oleh OJK dan Bank Indonesia yang saat ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan pinjaman *online*, yaitu :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (disebut POJK Nomor 77/POJK.01/2016);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI No. 19/12/PBI/2017).

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group, h. 28.



Kedua peraturan tersebut menyebut istilah yang berbeda satu sama lain dalam merumuskan pratek layanan pinjaman *online*. Menurut PBI No. 19/12/PBI/2017, menyebutkan bahwa:⁷ Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran

Berdasarkan PBI tersebut di atas, layanan pinjaman *online* disebut dengan istilah Teknologi Finansial. Berbeda halnya dengan pengertian yang dirumuskan dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016, yang menyebutkan bahwa:

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸

Layanan pinjam meminjam uang *online* berbasis teknologi informasi dapat diselenggarakan oleh lembaga jasa keuangan lainnya dan berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas dapat didirikan oleh warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau warga negara asing dan/atau badan hukum asing.⁹

Berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016, maka untuk membuka dan menjalankan kegiatan usaha *fintech*, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk Badan hukum Perseroan Terbatas dan Koperasi;
 2. Kepemilikan asing maksimal 85%;
 3. Memiliki SDM dengan keahlian dan atau latar belakang di bidang IT;
 4. DC dan DRC di Indonesia;
 5. Menggunakan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan Indonesia.
- Dalam melakukan pendaftaran yang harus dimiliki adalah:
- a. Modal minimum sebesar Rp 1 miliar;
 - b. Platform terdaftar di Kemenkominfo;
 - c. Rencana umum penyelesaian hak dan kewajiban jika status terdaftar dicabut atau perizinan tidak disetujui;
 - d. Kelengkapan dokumen pendukung yang terdiri atas:
- 1) Akta pendirian badan hukum;
 - 2) Bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus;
 - 3) NPWP;
 - 4) Surat keterangan domisili;
 - 5) Bukti kesiapan operasional;
 - 6) Bukti pemenuhan modal.

⁷Lihat, Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

⁸Pasal 1 angka 3 BAB I Ketentuan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

⁹Lihat, Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan OJK tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa persyaratan umum bagi perusahaan yang ingin mendaftar *fintech* adalah yang berbentuk Perseroan Terbatas dan bisa juga berbentuk koperasi dengan kepemilikan asing maksimal 85% artinya tidak boleh semua saham dikuasai asing, sehingga kepemilikan minimal 25% berasal dari dalam negeri.

Kemudian perusahaan tersebut memiliki basis Managemen Informasi Teknologi (IT) yang baik (*confident*). Hal penting lainnya adalah memiliki *escrow account*. *Escrow account* berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/11/PBI/2001 dalam penjelasan Pasal 4 A ayat (1) diartikan sebagai rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu yang digunakan untuk menampung dana yang dipercayakan kepada suatu bank atau perusahaan berdasar persyaratan tertentu yang ada dalam perjanjian tertulis. Perusahaan *fintech* juga harus mempunyai *virtual account* yang dalam artian adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan (baik perorangan maupun nonperorangan) sebagai Nomor Rekening Tujuan Penerimaan (*Collection*).

Selanjutnya, perusahaan *fintech* dalam mendaftar harus memiliki modal minimal sebesar 1 miliar dengan platform yang telah terdaftar di Kemenkominfo dengan memiliki kelengkapan dokumen-dokumen penunjang seperti akta pendirian, bukti identitas diri pemegang saham dan pengurus, NPWP, surat keterangan domisili, bukti pemenuhan modal dan kesiapan operasional. OJK dalam melakukan pencatatan pendaftaran juga semakin memperketat pendaftaran *fintech* dengan selalu melakukan monitoring pengawasan dan pembaharuan regulasi yang dikeluarkan khusus untuk mengatur berjalannya *fintech*.

Mengenai pendaftaran *fintech* di OJK, telah diatur di dalam POJK No. 77/POJK.01/ 2016. Perjanjian yang dilakukan oleh *fintech* semuanya dilakukan secara *online* dan tidak ada yang secara tertulis, sebagaimana kutipan wawancara berikut. Pihak OJK selalu memberikan bimbingan kepada *fintech* terhadap pentingnya mitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan perjanjian *online*. Namun *fintech* untuk saat ini tidak berada dalam skala atau *range* besar misal hanya 25 juta sesuai kesanggupan dalam melakukan mitigasi resiko. Mitigasi resiko maksudnya adalah upaya untuk mengurangi terjadinya resiko atas pemberian kredit kepada seseorang. Jadi sebagian besar dari *fintech* tidak bisa memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar, meskipun peraturan OJK memberikan batasan maksimal sampai 2 Miliar. Hal ini dikarenakan resikonya akan lebih besar, dan uang tersebut juga merupakan dana pinjaman.

Sistem pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* adalah *peer to peer lending*, jadi ada perjanjian pinjam meminjam antara penyelenggara (*fintech*) dengan pemberi pinjaman, dan selanjutnya ada perjanjian antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sehingga proses pendaftaran dilakukan secara bertahap dan dilakukan secara *online*.

Pemberian kredit dari *fintech* kepada nasabah dengan model sistem pemberian dana cepat, *fintech* telah mengatur hal-hal penting yang signifikan dalam pemberian kredit *online* tersebut, mengingat resiko dari perjanjian *online* termasuk



keabsahannya juga masih banyak terdapat kelemahan dan semua basis perjanjian *fintech* dalam pemberian kredit kepada UKM adalah trust atau kepercayaan.

Secara teoritis, *Peer-to-peer lending* atau *P2P Lending* adalah kegiatan pinjam meminjam antar perseorangan. Praktisi ini sudah lama berjalan dalam bentuk yang berbeda, seringkali dalam bentuk perjanjian informal. Dengan berkembangnya teknologi dan *e-commerce*, kegiatan peminjaman turut berkembang dalam bentuk *online* dalam bentuk *platform* serupa dengan *e-commerce*. Dengan demikian, seorang peminjam bisa mendapatkan pendanaan dari banyak individu. Dalam *peer lending*, kegiatan dilakukan secara *online* melalui platform website dari berbagai perusahaan *peer lending*. Terdapat berbagai macam jenis platform, produk, dan teknologi untuk menganalisa kredit. Peminjam dan pendana tidak bertemu secara fisik dan seringkali tidak saling mengenal. *Peer lending* tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional: himpunan deposito, investasi, ataupun asuransi. Karena itu, *peer lending* dikategorikan sebagai produk finansial alternatif.

Proses aplikasi pinjaman *peer lending* lazimnya mengikuti proses berikut, pertama, peminjam masuk ke *website*, registrasi dan mengisi form aplikasi Platform. Selanjutnya, tahap verifikasi dan analisa kualifikasi pinjaman. Pinjaman yang berhasil lolos di *posting* di *website* di mana pendana bisa memberikan komitmen dana untuk pinjaman itu. Ada beberapa cara yang diadopsi berbagai *platform peer lending* untuk mencocokkan peminjam dengan pendana.

Sistem *peer to peer lending* melalui platform website dari perusahaan peer lending. Hal ini dilakukan dengan cara *online*, yakni peminjam dana masuk ke website perusahaan yang dipilih melakukan registrasi secara *online* dengan data-data yang benar, kemudian mengisi form aplikasi. Kemudian pihak *fintech* akan melakukan verifikasi apakah peminjam tersebut layak untuk didanai berikut dengan pembayaran kembali uang yang telah dipinjamkan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan selanjutnya yang dibuat masing-masing pihak.

B. Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman *Online* Yang Saat Ini Berkembang Di Tengah Masyarakat

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pinjaman *online* berdasarkan POJK Nomor/77/POJK.01/2016, terdiri dari tiga pihak, yaitu pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara Pinjaman *Online* (*Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* (*P2PL*)).

Para pihak yang terkait dalam pemberian pinjaman *online* tersebut di atas, memiliki hubungan atau saling terkait satu dengan yang lainnya. Hubungan hukum para pihak tersebut dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut di bawah ini:

Skema. 1

Mekanisme/Alur Layanan Pinjaman *Online*



Berdasarkan Skema pelaksanaan pinjam meminjam uang di atas, dapat diketahui terdapat tiga pihak yang terlibat dalam layanan jasa pinjaman *online*, yaitu: *borrower*, *lender* dan *marketplace* tanpa melibatkan bank. *Marketplace* sebagai perantara akan mempertemukan penerima dengan pemberi pinjaman melalui sebuah penawaran pendanaan berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh penerima.

Pemberian pinjaman *online* melalui layanan aplikasi *online* (*fintech*) didasari pada adanya perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Dalam pemberian pinjaman *online*, paling tidak terdapat tiga pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu : pihak penyelenggara, pihak pemberi pinjaman dan pihak penerima pinjaman.

Mekanisme Pelaksanaan Pinjaman *Online* (*Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* (*P2PL*). *Peer To Peer Lending* (*P2PL*) atau biasa juga disebut sebagai *social lending* atau *person-to-person lending* merupakan salah satu bentuk *crowdfunding*, atau dapat diartikan sebagai pemberian pinjaman uang rupiah antar individu dimana peminjam dan pemberi pinjaman dipertemukan melalui *platform* yang diberikan perusahaan penyelenggara (*P2PL*).

Di sini pihak perusahaan adalah sebagai wadah bagi seseorang yang ingin meminjam uang dari seseorang yang tidak pernah temui secara langsung sebelumnya. Begitu juga dengan kreditur, dapat memberikan pinjaman kepada seseorang yang tidak dikenal dan informasi yang diketahui bisa hanya berdasarkan rekam jejak kredit dari peminjam.

Layanan yang dilakukan oleh perusahaan penyelenggara sangat berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Pada perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Pasal 1754 KUH Perdata para pihak yang terlibat adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman dimana para pihak ini memiliki hubungan hukum secara langsung melalui perjanjian pinjam meminjam. Pemberi pinjaman berkewajiban untuk memberikan kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang yang habis pakai karena pemakaian dengan syarat penerima pinjaman akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Sebaliknya, didalam layanan pinjaman yang diberikan oleh perusahaan penyelenggara, maka antara pemberi pinjaman tidak pernah bertemu langsung dengan penerima pinjaman, bahkan diantara para pihak dapat saja tidak saling mengenal, sebab di dalam sistem *P2PL* terdapat pihak lain yakni *platform* atau penyelenggara yang berfungsi menghubungkan kepentingan antara para pihak ini.¹⁰

¹⁰Ratna H.Jiliyani PR, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*, (Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, Vol. 3, No. 1 September 2018)h. 3



Pemberian pinjaman oleh Perusahaan yang bergerak di bidang *Fintech P2PL* berbeda dengan bank atau institusi keuangan konvensional lainnya. Pihak perusahaan atau penyelenggara *Fintech P2PL* di sini hanya berfungsi untuk menjamin hubungan antara peminjam (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur). Setidaknya ada beberapa hal yang dilakukan oleh penyelenggara *Fintech*, yaitu memastikan bahwa peminjam memiliki kelayakan mengajukan kredit; membantu kreditur untuk mencari orang yang membutuhkan pinjaman; membantu dalam proses administrasi; mengurus arus dana antara peminjam dan pemberi pinjaman; serta melakukan proses penagihan ketika terjadi gagal atau telat bayar.¹¹

Mekanisme Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending (P2PL)* berbeda dengan perbankan. *Peer to Peer Lending* tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. *Peer to Peer Lending* juga berbeda dengan Perusahaan *multifinance* yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri (*balance sheet financing*).

Peer to Peer Lending (P2PL) adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara *online* dalam sebuah wadah yaitu melalui *marketplace*. *Marketplace* tersebut mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara *Peer to Peer Lending* berasal dari *fee* dan komisi yang diperoleh dari debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman) sehingga bukan dari pendapatan bunga.

Adapun mekanisme atau Alur pinjam meminjam secara *online* dilakukan melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertukarkan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang.

Kedudukan penyelenggara dalam perjanjian pinjaman *online* tidaklah sebagai kreditur, sehingga penyelenggara tidak mendapatkan pendapatan dari bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh penyelenggara adalah berasal dari *fee* dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis menggunakan sistem *skoring* kredit seperti perbankan dan mempublikasikan hasilnya pada *platform* Penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.

Mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*, Pemberi Pinjaman yang akan memberikan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh Penyelenggara selaku *platform Fintech* berbasis *P2PL*. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai Pemberi Pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui *platform* harus setuju dan sepakat untuk menunjuk Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis

¹¹*Ibid.*, h. 5.



P2PL untuk bertindak dan atas nama Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman.

Mekanisme pembuatan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling berhadapan (*face to face*). Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Penyelenggara *Fintech* dalam hal ini adalah sebagai perantara para pihak melalui *platform Fintech*. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Para pihak harus mentaati apa yang telah mereka perjanjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Mekanisme pendanaan melalui layanan pinjaman *online* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar. 1
Proses Pemberian Pinjaman melalui *Fintech* berbasis
Peer to Peer Lending

Berdasarkan mekanisme alur pemberian pinjaman dan hubungan kontraktual yang terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tersebut kemudian menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing. Secara garis besarnya, kewajiban dari Pemberi Pinjaman adalah memberikan sejumlah dana sebesar yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Terhadap kewajibannya tersebut, maka kemudian akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerima pinjaman yang menjadi hak dari pemberi pinjaman, yaitu pengembalian atas dana beserta sejumlah bunga yang telah disepakati sebelumnya dengan Penerima Pinjaman. Sebaliknya, bagi Penerima Pinjaman berhak untuk mendapatkan pinjaman dana sesuai kesepakatan yang dilakukan. Dari hak tersebut kemudian menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu membayar dana yang dipinjamkan beserta sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, selain itu Penerima Pinjaman juga harus membayarkan *fee jasa platform* Penyelenggara.



C. Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Dalam Praktik Pinjaman Online

Pemberian pinjaman melalui layanan aplikasi *online* atau *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* tidak saja memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Akan tetapi, didalamnya juga menimbulkan sekelumit permasalahan hukum, bahkan tidak jarang terjadi pelanggaran hukum yang dapat dikarenakan kelalaian dari peminjam ataupun kesengajaan dari penyelenggara yang tidak mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Praktik pemberian pinjaman meminjam secara *online* di tengah masyarakat ternyata masih mengalami berbagai permasalahan didalam pelaksanaannya. Praktik pinjaman meminjam secara *online*, dinilai masih terdapat banyak kelemahan, bahkan dapat berdampak negatif bagi masyarakat banyak. Hal ini dikarenakan banyaknya perusahaan layanan pinjaman *online* illegal yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Beberapa dampak negatif dari adanya perusahaan layanan pinjaman *online* ilegal diantaranya:¹²

1. Pertama, layanan pinjaman *online* ilegal dapat dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme;
2. Kedua, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan atau konsumen dalam hal ini masyarakat. Masyarakat tidak menyadari bahwa perusahaan layanan pinjaman *online* juga mencatat berbagai data pribadi yang termuat dalam *smartphone* yang dimilikinya pada saat mendafatar;
3. Ketiga, kehilangan potensi penerimaan pajak. Tentunya potensi pajak dari layanan pinjaman *online* ilegal sangat besar mengingat jumlahnya yang lebih banyak dibandingkan dengan yang terdaftar di OJK;
4. Keempat, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai layanan pinjaman *online*, sehingga pada saat melakukan transaksi kredit, masyarakat sebagai peminjam sering tidak melihat secara detail isi dari ketentuan atau perjanjian kredit. Hal tersebut menyebabkan masyarakat terjerat dengan bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga dari pinjaman *online* ilegal rata-rata mencapai lebih dari 40% dari utang pokok ditambah dengan denda Rp50 ribu perhari;
5. Kelima, NPL pinjaman *online* di tahun 2018 mencapai 1,45%. Artinya, untuk layanan pinjaman *online* yang legal saja sudah memiliki risiko, maka yang ilegal pun pastinya akan lebih berisiko;
6. Keenam, banyak munculnya laporan dari masyarakat sebagai korban dari penagihan utang yang tidak beretika oleh pihak perusahaan layanan pinjaman *online*. Hal tersebut terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat mengenai legalitas dari perusahaan layanan pinjaman *online*.

Praktik pinjaman *online* illegal yang banyak beredar di tengah masyarakat, tidak ada bedanya seperti praktik rentenir, yang sangat membebani pihak peminjam dengan besarnya bunga yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Alhasil, bukannya

¹²Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No. 04. II, Februari, 2019, p. 19-24).h. 21-22



membantu mereka yang membutuhkan dana, tetapi justeru menjerat masyarakat yang terjebak dengan pinjaman *online* illegal.

Selain itu, pola penagihan yang dilakukan oleh pihak penagih yang bekerjasama dengan perusahaan layanan pinjaman *online* juga dianggap tidak manusiawi, terlebih bagi peminjam yang telah jatuh tempo. Pola penagihan cenderung memberi malu peminjam dengan menyebarkan foto peminjam di media sosial atau melalui *Whatsapp* yang disertai dengan kata-kata yang bersifat membully peminjam.

Gambar. 2

Pola Penagihan Terhadap Peminjam Yang Telah Jatuh Tempo Oleh Agency Perusahaan Layanan Pinjaman *Online*

Praktik pinjaman *online* tidak saja meresahkan masyarakat, tetapi telah memakan korban jiwa. Dalam beberapa kasus pinjaman *online*, karena nasabah tidak mampu membayar, sehingga terus mendapat tekanan dari *debtcolector* pinjaman *online* dan praktik pembulian oleh perusahaan layanan Pijol melalui media sosial telah menyebabkan depresi bagi nasabah peminjam. Sebagai akibatnya nasabah mengambil jalan pintas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut, dengan cara mengakhiri hidupnya (bunuh diri). Beberapa contoh kasus bunuh diri karena depresi akibat pinjaman *online*, diantaranya Korban berinisial NF (38) tahun, bekerja sebagai seorang sopir angkot di kota padang provinsi Sumatera Barat, tewas gantung diri karena terlilit utang dari aplikasi pinjaman *online*.¹³

Selanjutnya, korban berinisial SK (23) yang bekerja sebagai karyawan minimarket ditemukan tewas gantung diri dikontrakannya Jl. H. Muckhtar Duri Kosambi, Jakarta Barat. Kapolsek Cengkareng Kompol Khoiri membenarkan bahwa korban tewas gantung diri karena lilitan utang pinjaman *online*, sebab tidak

¹³Bambang. P. Jatmiko, Sopir Angkot Bunuh Diri Karena Terlilit Utang di pInjaman online ini kata OJK, diakses melalui : <https://regional.kompas.com>, tanggal 27 Februari 2020, pukul 22.10 Wib.



jauh dari jasad korban ditemukan surat yang berisi peringatan agar tidak melakukan pinjaman *online*.¹⁴

Korban lainnya, berinisial M (32), salah seorang warga perumahan dibilangan kecamatan Cibarusah yang diketahui bekerja di sebuah minimarket ditemukan tewas gantung diri. Menurut informasi yang diterima dari keluarga terdekat, teman kerja dan tetangga, diketahui bahwa korban terlilit pinjaman *online*.¹⁵

Berbagai kasus bunuh diri tersebut di atas adalah sebagian contoh kecil dari korban akibat dari praktik layanan pinjaman *online*. Pelaku bunuh diri mengalami depresi akibat penagihan yang dilakukan oleh tim penagih telah menyebabkan sebagian besar peminjam mengalami depresi. Bagi mereka yang tidak kuat mengalami teror yang dilakukan oleh tim penagih yang setiap saat menghubungi peminjam, sebagian dari peminjam justeru memilih jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya.

Meskipun praktik pinjaman online telah menimbulkan keresahan dan bahkan telah menimbulkan korban, namun hingga saat ini pemerintah belum mengeluarkan regulasi yang mengakomodir permasalahan hukum yang timbul dari praktik pinjaman *online* yang saat ini berkembang di masyarakat. Bukan tidak mungkin, dengan tidak ada regulasi yang mengatur tentang *Fintech*, kedepannya akan muncul korban-korban baru di tengah masyarakat yang akan mengalami nasib yang sama dengan korban sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas, problema hukum dalam pinjaman online adalah tidak adanya aturan yang jelas dan secara tegas mengatur mengenai praktik pinjaman online. Selain itu, penerapan bunga yang terlalu tinggi oleh penyelenggara pinjaman *online* pada dasarnya sangatlah bertentangan dengan sistem hukum perbankan, meskipun dalam Undang-Undang Perbankan tidak ditetapkan secara pasti mengenai besarnya bunga, akan tetapi penerapan bunga oleh pihak perbankan dalam pemberian kredit kepada masyarakat tidaklah boleh terlalu besar, sehingga justeru menyulitkan nasabah debitur untuk mengembalikan pinjaman atau kredit.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepikah yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)¹⁶ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum.¹⁷ Untuk tercapainya perlindungan hukum terhadap masyarakat (peminjam), dibutuhkan adanya sanksi hukum. Pemberian sanksi hukum didasari atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Jika dikaitkan dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama

¹⁴<https://kumparan.com>, Karyawan Minimarket Bunuh Diri Karena Terlilit Utang Pinjaman Online, diakses tanggal 27 Februari 2020, pukul 21.30 Wib.

¹⁵<https://radarsukabumi.com>, Terlilit Utang Online, Warga Cibarusah Gantung Diri, diakses tanggal 27 Februari 2020, pukul 21.45 Wib.

¹⁶Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Jakarta : Prenada Media Group, h. 64.

¹⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Jakarta : Sinar Grafika, h. 38.



baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”,

Sanksi yang dijatuhan terhadap pelanggaran Pasal 27 Undang-Undang ITE diatur dalam ketentuan pidana Undang-Undang ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman *online* juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa: Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin.

Selanjutnya, dalam Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK juga diatur bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain.

Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhan kepada penyelenggara pinjaman *online*. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman *online*. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman *online* setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhan.

Masalah utama didalam praktik pinjaman layanan *online* bukanlah terletak pada illegal atau tidak illegalnya perusahaan layanan jasa *online*, tetapi terletak pada bunga dan denda yang cukup besar yang ditetapkan oleh layanan pinjaman *online*. Praktik layanan pinjaman *online* tidaklah sesuai dengan konsep nilai-nilai



Pancasila yang merupakan sumber dari sumber segala hukum di Indonesia. Praktik layanan pinjaman *online* dapat dikatakan bertentangan dengan nilai Sila ke 2 dan Sila ke 5 Pancasila, yaitu: “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Pemerintah dalam hal ini harus bersikap tegas dalam menyikapi perkembangan praktik pinjaman *online* di tengah masyarakat. Penting untuk diketahui bahwa, meskipun praktik pinjaman *online* memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya ditengah perkembangan masyarakat digital saat ini, namun praktik pinjaman *online* juga memberikan dampak negatif (*mudharat*) yang begitu besar bagi masyarakat, karena akan menyebabkan masyarakat, khususnya peminjam terjerat atau terlilit utang yang besar sebagai akibat penerapan bunga dan denda yang begitu besar.

Dampak negatif dari keberadaan pinjaman *online* tidak saja menyengsarakan bagi masyarakat, tetapi lebih dari itu berakibat pada terjadinya depresi yang dialami oleh peminjam, bahkan sebagian kecil dari peminjam sampai-sampai mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena tidak kuat menanggung tekanan dari perusahaan layanan *online*, terlepas itu layanan *online* illegal atau legal. Menurut hemat penulis, demi melindungi masyarakat Indonesia dari praktik rentenir zaman *now*, maka keberadaan dan perkembangan perusahaan layanan pinjaman *online* perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi, apakah sebaiknya dihapuskan atau ditiadakan.

IV. KESIMPULAN

1. Praktik pinjaman *online* dalam perspektif hukum perbankan, dapat dikatakan telah sesuai. Dalam perjanjian pinjaman *online* didasari pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata sebagai ketentuan umum dalam perjanjian kredit yang juga diterapkan oleh bank. Selain itu, dalam perjanjian pinjaman *online* juga diterapkan asas-asas hukum perbankan yang meliputi asas kepercayaan, asas kehati-hatian dan asas perlindungan data nasabah. Meskipun pada praktiknya, masih ada beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan layanan pinjaman *online*. Sedangkan besarnya bunga yang ditetapkan, dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara tegas, penetapan bunga didasari pada mekanisme pasar.
2. Mekanisme pelaksanaan pinjaman *online* yang saat ini berkembang di tengah masyarakat dilakukan berbasis teknologi yang disebut *Fintech Peer to Peer Lending*, dimana ada tiga pihak yang terlibat didalamnya, yaitu: pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan penyelenggara *fintech*. Masing-masing pihak memiliki hubungan hukum satu sama lainnya. Hubungan hukum yang terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* didasari pada pemberian kuasa oleh Pemberi Pinjaman kepada penyelenggara untuk bertindak atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Sedangkan hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman adalah perjanjian pinjam meminjam (utang piutang).



3. Perlindungan hukum terhadap peminjam dalam praktik pinjaman *online* hingga saat ini belum memiliki kepastian hukum. Esensi dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hanya bertujuan mengarahkan agar setiap penyelenggara layanan pinjaman *online* mendaftarkan diri ke pihak OJK. Artinya, substansi dari peraturan OJK tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan kepada nasabah, baik itu dalam upaya preventif dan upaya refresif.

DAFTAR PUSTAKA

- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cet. III, Jakarta : Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Kencana Media Group.
- Solly Lubis, 2011, *Serba Serbi Politik Hukum*. Medan: PT. Sofmedia.
- Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cet. VII, Jakarta : Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Eka Budiyanti, *Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online*, (Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. XI, No. 04. II, Februari, 2019, p. 19-24).
- Ratna H.Julyani PR, *Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer To Peer Lending*, (Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM, Universitas Islam Indonesia, Vol. 3, No. 1 September 2018).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Bambang. P. Jatmiko, Sopir Angkot Bunuh Diri Karena Terlilit Utang di pInjaman *online* ini kata OJK, diakses melalui : <https://regional.kompas.com>, tanggal 27 Februari 2020, pukul 22. 10 Wib.
<https://kumparan.com>, Karyawan Minimarket Bunuh Diri Karena Terlilit Utang Pinjaman *Online*, diakses tanggal 27 Februari 2020, pukul 21. 30 Wib.
- Labib Zaman, Korban “Fintech” Illegal Bertambah, Nunggak 2 Bulan denda Rp. 75 juta, diakses melalui : <https://regional.kompas.com>, tanggal 27 Februari 2020, pukul 22. 20 Wib.



- Ichsan, Reza Nurul, Eddi Surianta, and Lukman Nasution. "PENGARUH DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN AJUDAN JENDERAL DAERAH MILITER (AJENDAM)-I BUKITBARISON MEDAN." *Jurnal Darma Agung* 28.2 (2020): 187-210.
- Gaol, J.L., Ichsan, R.N., Hutabarat, L., *The effect of working atmosphere and discipline toward employee work productivity inpt. Duta margalestarindomedan*, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems (2020), Pages:554-564. <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4882>
- Nasution, L., Ichsan, R.N., Dewi, M.A., Surya, B.P., Sumastuti, E. *Emerging Supply and Demand as a Mix of Social, Economic, and Psychological Factors, Journal of critical reviews* JCR.2020; 7 (17) : 421-424. <http://www.jcreview.com/?mno=19953>
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. Available at: <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH PELATIHAN TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PDAM TIRTANADI CABANG PADANG BULAN MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(1), 71-77.
- Ichsan, R. N. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136.
- NASUTION, Lukman; ICHSAN, Reza Nurul. SOSIALISASI PEMASARAN DALAM MENINGKATKAN LOYALITAS MAHASISWA DAN ALUMNI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SIMALUNGUN. **PKM Maju UDA**, [S.I.], v. 1, n. 1, p. 31-36, sep. 2020. ISSN 2745-6072. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/702>
- Lukman Nasution, Reza Nurul Ichsan. (2020). GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH TERHADAP KINERJA GURU . *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 5(2), 78-86.
- Nurul Ichsan, R. (2020). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN TERHADAP KINERJA PEGAWAI BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 128-136
- Ichsan, R. N., & SE, M. (2019). *Studi kelayakan bisnis= Business feasibility study*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). ANALISIS PENGARUH NPL, CAR, BOPO DAN IRR TERHADAP PERTUMBUHAN KINERJA KEUANGAN BANK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 8(1), 51-59.



- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2020). Pengaruh Keselamatan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 452-458.
- Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi dan Promosi Jabatan terhadap Kinerja Karyawan PT. Taspen Kantor Cabang Utama Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 459-466.
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., & Nasution, L. (2020). THE EFFECT PROMOTION OF HALAL TOURISM ON INTERESTS TOURISM TO INCREASE INCOME ORIGINAL AREA IN MEDAN CITY. *INTERNATIONAL JOURNAL ECONOMIC AND BUSINESS APPLIED*, 1(2), 179-186. Retrieved from <https://ijeba.makarioz.org/index.php/ijeba/article/view/52>
- Reza Nurul Ichsan, Khaeruman, Sonny Santosa, Yuni Shara and Fahrina Yustiasari Liriwati 2020. INVESTIGATION OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES IN BUSINESS AFTER COVID-19 DISRUPTION. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*. 17, 7 (Nov. 2020), 13098-13110. <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5059>
- Reza Nurul Ichsan, Lilis Suriani Gultom, Ahmad Karim, Lukman Nasution, & Muhammad Syahbudi. (2020). THE CORRELATION AND SIGNIFICANT EFFECT ON THE PRODUCT QUALITY PERCEPTION, TRUST AND CUSTOMERS' VALUE TOWARDS THE IMAGE OF SYARIAH BANKING IN MEDAN. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology*, 17(7), 13495-13504. Retrieved from <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/5266>
- SIREGAR, Gomgom TP; SILABAN, Rudolf. PENANGANAN PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU. *Jurnal Darma Agung*, [S.l.], v. 28, n. 2, p. 345-357, aug. 2020. ISSN 2654-3915. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/673>
- SIREGAR, Gomgom TP; SIHOMBING, Irma Cesilia Syarifah. TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 75-88, nov. 2020. ISSN 2684-7973. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/758>
- SIREGAR, Gomgom T.P; LUBIS, Muhammad Ansori. SOSIALISASI PENERAPAN TINDAK PIDANA INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK (ITE) BAGI MAHASISWA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DARMA AGUNG. *PKM Maju UDA*, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 1-7, sep. 2020. ISSN 2745-6072. http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/UND_UH%20DISINI%20%28Bahasa%20Indonesia%29



SIREGAR, Gomgom T. P; SILABAN, Rudolf; GUSTIRANDA, Peri. KEBANGKITAN HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN PARMALIM PASCA PASAL 61 AYAT(1) PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016 DI KOTA MEDAN. **JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana**, [S.I.], v. 2, n. 2, p. 75-84, july 2020. ISSN 2684-7973. Available at:

<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/642>

Muhammad Ansori Lubis SyawalAmry Siregar, Gomgom T.P Siregar, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control System, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4888>

Muhammad Ansori Lubis Muhammad Yasid, Gomgom T.P Siregar, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4887>

Syawal Army Siregar Maurice Rogers, Gomgom T.P Siregar, Existence Of Pancasila As A Stats fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic Globalization Challenges, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4886>

Rudolf Silaban Muhammad Ansori Lubis, Gomgom T.P Siregar, Restorative Justice As A Protection Model For Juveniles Againts The Law, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4885>

Lamminar Hutabarat Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>

gomgom tp siregar, Law protection of mobile phone fraud victims, <https://www.psychosocial.com/article/PR201646/13855/>

Siregar, G. (2019). Penyelesaian Peselisihan Perjanjian Kerja Sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 2(2), 370-381.

gomgom tp siregar, Effectiveness of Criminal Application or Fine for Applicants of Violation Information and Electronic Transaction, <http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/theijhss/article/view/146674/0>

Siregar, G. T. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Kriminal Terhadap Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Sarana Informasi Elektronik Yang Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

Gaol, J. L., & Sinaga, S. (2020). SOSIALISASI DISIPLIN KERJA DAN SIKAP INOVATIF DENGAN KINERJA GURU SMA NEGERI 14 MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 25-30.

Sinaga, S., & Gaol, J. L. (2020). SOSIALISASI KESELAMATAN KERJA DI PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN II MEDAN. *PKM Maju UDA*, 1(1), 42-45.



- Sinaga, S. (2020). PERANAN BALAS JASA DAN INSENTIF TERHADAP MOTIVASI KERJA PADA PT. SONY GEMERLANG MEDAN. *Jurnal Darma Agung*, 28(1), 132-144.
- Sinaga, S. (2019). *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Irsian, R., Sinaga, S., & Hutabarat, L. (2019, September). THE INFLUENCE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND MOTIVATION ON THE COMPETENCIES OF HUMAN RESOURCES IN ECONOMIC FACULTY STUDENTS IN MEDAN. In *PROCEEDING OF MEDAN INTERNATIONAL CONFERENCE ECONOMICS AND BUSINESS APPLIED* (Vol. 1, No. 1, pp. 52-52).
- Sarman Sinaga, Gomgom T.P Siregar, Lamminar Hutabarat. (2020), The Model Of Business Dispute Resolution On Electronic Transactions In Indonesia, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, Volume 12 | Issue 6, Pages: 573-580, <https://www.jardcs.org/abstract.php?id=4884>
- Sinaga, S. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADA PT. TRIKARYA CEMERLANG MEDAN . *Jurnal Ilmiah METADATA*, 2(2), 159-169.
- ANOM, Siti; SINAGA, Sarman. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEPADUAN TIM TERHADAP KEEFEKTIFAN TIM KERJA PPPPTK MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, [S.I.], v. 4, n. 1, p. 219-229, june 2020. ISSN 2655-8971. <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalprointegrita/article/view/584>